



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0203/Pdt.G/2019/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 33 Tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan ----- kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 34 Tahun, agama Islam, pendidikan D III/Keperawatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kompleks Perumahan Puskesmas ----- Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon yang dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2019 telah didaftarkan dibawah register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0203/Pdt.G/2019/PA Una. tanggal 19 Juni 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2008 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 14 November 2008 karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon menetap di rumah Orang Tua yang terletak di Kelurahan -----, Kecamatan ----- sampai tahun 2013, kemudian pindah dan menetap di Rumah sendiri Sampai tahun 2019.

Hal 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan Dua (2) orang anak yang bernama :!
 - ANAK lahir tanggal -----
 - ANAK lahir tanggal -----
4. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga pemohon dan termohon bermula pada bulan / tahun Juni 2018 sampai sekarang (Kronologis permasalahannya) Sering terjadinya pertengkaran karna persoalan sepele dan termohon selalu meninggalkan rumah yang akibatnya pisah rumah termohon meninggalkan rumah sejak bulan april 2018 sampai sekarang.
5. Bahwameskipunpernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga pemohon yakni orang tua pemohon pada tahun 2017 akan tetapi tidak membuahkan hasil.
6. Bahwa Pemohonsudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga denganTermohon.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonanPemohon;
2. Memberi izin kepadaPemohon(Aswan Ahyudin Bin Ahyudin)menjatuhkan talak satu raj'i Termohon (Juswati, K. AMK Binti Abd. Kadir)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir, sedang Termohon tidak hadir meskipun menurut relaas panggilan Jurusita Pengganti tertanggal 25 Juni 2019 dan 3 Juli 2019 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak didasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di muka sidang mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal 14 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe yang bermeterai cukup, telah distempel pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II. Saksi-Saksi :

1. SAKSI, Umur 46 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi, kenal Termohon bernama TERMOHON adalah isteri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan hanya persoalan sepele yang selalu di besar-besarkan dan Termohon selalu meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa sejak bulan April 2018 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekarang Pemohon tinggal di kediaman bersama di -----, sedangkan Termohon tinggal di perumahan Puskesmas di -----;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah lagi kembali sampai sekarang dan selama itupula sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling menghiraukan;;
 - Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil
2. SAKSI, umur 51 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi, kenal Termohon bernama TERMOHON sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan hanya persoalan sepele yang selalu di besar-besarkan dan Termohon selalu meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa sejak bulan April 2018 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekarang Pemohon tinggal di kediaman bersama di -----, sedangkan Termohon tinggal di perumahan Puskesmas di -----;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah lagi kembali sampai sekarang dan selama itupula sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling menghiraukan;;

Hal 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Unaha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 65, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya hanya

Hal 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan sepele dan Termohon sering meninggalkan rumah yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon (*legal standing*) dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Pemohon di depan sidang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15/I/2008 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten -----, ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti dalil Pemohon pada posita point 2 (dua), bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 14 Januari 2008.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, di mana kedua saksi Pemohon tersebut telah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg,;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang Tua Pemohon di Asinua kemudian pindah di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak awal tahun

Hal 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018. karena hanya persoalan sepele dan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan pula jika sejak kepergian Termohon, pada bulan April 2018, Termohon tidak pernah kembali, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang mana Pemohon tinggal di ----- sedangkan Termohon tinggal di Kompleks Perumahan Puskesmas -----;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi berdasar pada pengetahuannya sendiri dan sesuai serta mendukung dalil-dali Pemohon dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Termohon, meskipun Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya dan kembali rukun bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 14 Januari 2008, dan telah dikaruniai 2 (du) orang anak
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena hanya persoalan sepele yang dibesar-besarkan dan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
4. Bahwa di depan persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Termohon;

Hal 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum dan disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah goyah dan rapuh, karena Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 atau sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya hingga kini;

Menimbang, bahwa dengan kehidupan rumah tangga seperti yang dialami oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang telah sulit disatukan lagi disebabkan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, dan telah nyata jika Termohon pergi tak kembali bahkan jelas hal ini merupakan tekanan bathin bagi pelaku rumah tangga tersebut sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tentu tidak akan pernah tercapai. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Pemohon, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar menunggu dan mencari Termohon kembali, namun tidak berhasil, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Pemohon menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi (*marriage breakdown*);

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan, sementara Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak bulan April 2016, maka keadaan semacam ini dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan Termohon terhadap Pemohon dan dapat akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Pemohon, dan sesuai qaidah fiqih hal seperti itu harus dihindari

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan sedang permohonan Pemohon tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Hal 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta dalil permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan sedang permohonan Pemohon tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan tuntutan pokok Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka majelis hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan permohonan Pemohon memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;

Hal 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 406.000,-(empat ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 M. bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqaidah 1440 H. oleh Kami Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H., sebagai ketua majelis, Zulfahmi, S.HI dan Muh. Yusuf, S.HI.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Faryati Yaddi, M.H.. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Zulfahmi, S.HI.

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H,

Muh. Yusuf.,M.H

Panitera Pengganti

Dra. Faryati Yaddi., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
Biaya panggilan	Rp.	310.000,-
Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
<u>M e t e r a i</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	406.000,-

(empat ratus enam ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2019/PA Una



Hal 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2019/PA Una



Hal 12 dari 10 halaman Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)